

SYARAT MINIMAL – PERSEBARAN – DUKUNGAN – PERSEORANGAN
2024

KPT NO. 369 TAHUN 2024, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 369 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024

ABSTRAK : – bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 247 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Tolitoli perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 368 Tahun 2024.
- Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 sebanyak 16,763 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 6 (enam) Kecamatan, penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir. Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 April 2024.

Lampiran : - Hlm.